

Jenis Pelayanan : Izin Belajar

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. SK CPNS2. SK PNS3. Pengajuan dari yang bersangkutan4. Rekomendasi Kepala PD5. Ijazah sebelumnya yang tertera di SK6. Keterangan Rencana Studi7. Jadwal Perkuliahan yang tidak mengganggu jam kerja8. Sertifikat Akreditasi Program Studi Minimal B9. Pernyataan Tidak Sedang dalam Hukuman Disiplin10. Pernyataan Tidak Akan Menuntut Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan grading
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Diajukan melalui aplikasi SIAP KOMPAK, berkas lengkap di proses.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	14 hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Izin Belajar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telp BKPSDM : (021) 294022792. Email BKPSDM : bkpsdm@depok.go.id3. Twitter BKPSDM : @bkpsdmkotadepok4. Instagram BKPSDM : bkpsdm.depok5. Datang langsung ke BKPSDM Lantai 8 Gedung Dibaleka 26. Secara tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat yang ditujukan kepada Kepala BKPSDMb. Kotak Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 4. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. PC 2. Jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal SMA, terlatih, memahami Peraturan Kepegawaian
4	Pengawasan Internal	Kasubid Diklat Struktural
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keamanan Data dijamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan